



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEREKAMAN TIDAK SAH DAN PENYEBARAN KONTEN PRIBADI DI PLATFORM DIGITAL

Naila Adiska Putri¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

nailaadiskaputri98@gmail.com

Abstract (English)

The advancement of digital technology has increased the vulnerability of individual privacy rights, particularly through unauthorized recordings and the dissemination of personal content via digital platforms. This phenomenon reflects a growing violation of citizens' constitutional rights and the inadequacy of current legal protections. This study aims to examine the effectiveness of legal protection for victims of unlawful recordings and the distribution of personal content based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The scope of this research includes normative legal aspects, implementation of legal protections, and the obstacles victims face in obtaining justice. The method used is normative juridical with a statutory and doctrinal legal approach. The results indicate that although the PDP Law provides a comprehensive legal framework, its implementation faces structural, technical, and legal culture challenges. Low digital literacy, the inoperability of the personal data authority, and weak law enforcement mechanisms have made it difficult for victims to obtain effective remedies. The implications of this study highlight the need to strengthen institutions, formulate detailed implementing regulations, and establish a victim-oriented and responsive recovery mechanism. The conclusion asserts that legal protection for victims of digital privacy violations should address not only repressive aspects but also preventive and rehabilitative measures comprehensively.

Article History

Submitted: 21 Mei 2025

Accepted: 24 Mei 2025

Published: 25 Mei 2025

Key Words

Digital Law, Digital Platforms, Personal Data, Privacy, Victims

Abstrak (Indonesia)

Kemajuan teknologi digital telah membawa konsekuensi terhadap kerentanan hak privasi individu, khususnya dalam bentuk perekaman tanpa izin dan penyebaran konten pribadi melalui platform digital. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya pelanggaran hak konstitusional warga negara serta belum optimalnya perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ruang lingkup penelitian meliputi aspek normatif perundang-undangan, implementasi perlindungan hukum, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi korban dalam memperoleh keadilan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, teknis, dan budaya hukum. Rendahnya literasi digital masyarakat, belum operasionalnya otoritas pengawas data pribadi, serta lemahnya penegakan hukum mengakibatkan korban kesulitan memperoleh pemulihan hak secara efektif. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, regulasi turunan yang teknis, serta mekanisme pemulihan hak korban yang lebih berpihak dan responsif. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran privasi digital harus diarahkan tidak hanya pada aspek represif, tetapi juga pada aspek preventif dan rehabilitatif secara menyeluruh.

Sejarah Artikel

Submitted: 21 Mei 2025

Accepted: 24 Mei 2025

Published: 25 Mei 2025

Kata Kunci

Data Pribadi, Hukum Digital, Korban, Platform Digital, Privasi





Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah menciptakan perubahan fundamental dalam cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan aktivitas kesehariannya. Munculnya internet dan media sosial sebagai medium utama pertukaran informasi telah membuka peluang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri secara bebas. Namun, kebebasan ini juga membawa konsekuensi serius, terutama dalam konteks penyalahgunaan data dan privasi pribadi. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang semakin meresahkan adalah praktik perekaman secara diam-diam dan penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan yang sah dari pemilik data (Sri Mulyati, 2025).

Fenomena ini semakin marak seiring dengan mudahnya akses terhadap perangkat teknologi, baik dari sisi alat maupun platform yang digunakan. Banyak orang tidak menyadari bahwa tindakan merekam seseorang tanpa izin—terlebih saat berada dalam kondisi privat—adalah pelanggaran serius terhadap hak konstitusional individu. Bahkan lebih parah, konten hasil perekaman tersebut kerap kali disebarluaskan melalui media sosial atau grup percakapan digital tanpa sepengetahuan korban. Akibatnya, terjadi pelanggaran ganda: pelanggaran atas privasi dan pelanggaran atas martabat manusia (Nirwana, 2022).

Dalam beberapa kasus, penyebaran konten pribadi ini tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, tetapi juga berdampak sosial seperti kehilangan pekerjaan, rusaknya hubungan keluarga, hingga pengucilan dari lingkungan sosial. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) bahkan memperparah situasi dengan menciptakan manipulasi konten dalam bentuk deepfake pornography, di mana wajah korban ditempelkan pada tubuh orang lain dalam video yang bersifat pornografi. Konten seperti ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan trauma yang berkepanjangan (Layang, 2024)

Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat terkait hak atas data pribadi masih relatif rendah. Banyak yang belum memahami bahwa informasi seperti nomor telepon, alamat, foto wajah, bahkan suara, merupakan bagian dari data pribadi yang dilindungi oleh hukum (Renanta, Shabilla, & Wiraguna, 2025). Di Indonesia, kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi mulai meningkat seiring dengan terungkapnya berbagai kasus kebocoran data dalam skala besar, seperti yang terjadi pada *platform e-commerce* Tokopedia dan Bukalapak. Kebocoran data ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat dan menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia (Suari & Sarjana, 2023)

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak setiap warganya atas perlindungan privasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitasnya belum semua hak ini mendapatkan perlindungan konkret dalam praktik. Sebelum adanya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Perlindungan terhadap data pribadi hanya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU ITE, UU HAM, dan UU Konsumen, yang pada praktiknya tidak cukup kuat untuk menjerat pelaku dan memulihkan hak-hak korban secara menyeluruh (Sally. J. N., 2023)).

UU PDP hadir sebagai upaya negara memberikan payung hukum yang jelas terkait dengan pengelolaan data pribadi. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang mengatur larangan memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, atau menyebarkan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Namun, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli hukum, implementasi dari UU PDP ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah minimnya kesiapan lembaga pengawas dan rendahnya literasi digital masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka



dalam ruang digital (Telaumbanua & al, 2024)

Selain itu, permasalahan mendasar lainnya terletak pada keterbatasan penegakan hukum di lapangan. Tidak semua aparat penegak hukum memahami bagaimana memproses bukti digital yang sering kali cepat menghilang atau diubah. Proses investigasi juga sering terhambat oleh minimnya koordinasi lintas lembaga, apalagi jika pelaku berasal dari luar negeri atau menggunakan akun palsu. Hal ini menyulitkan korban untuk mendapatkan keadilan dan memperpanjang penderitaan mereka secara emosional maupun sosial (Layang, 2024)).

Lebih jauh lagi, dalam konteks kebijakan global, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara lain dalam memberikan jaminan perlindungan privasi digital. Negara seperti Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan telah lebih dahulu memiliki undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara rinci dan mengikat. Di sisi lain, Indonesia baru memulai langkah formalnya melalui UU PDP yang meskipun disambut positif, tetapi tetap membutuhkan penguatan dari sisi struktur kelembagaan dan sistem pengawasan independen (Sally. J. N., 2023)

Dari sudut pandang teori hukum, pelanggaran terhadap hak privasi melalui perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” (2000) menyebut bahwa, negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman secara fisik dan psikis kepada warganya dari segala bentuk ancaman dan pelanggaran hak. Artinya, negara tidak cukup hanya mengatur dalam bentuk normatif, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa hak tersebut dapat ditegakkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Telaumbanua & al, 2024)

Dalam penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa regulasi yang berserakan dan tidak terkoordinasi dengan baik menjadi salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran privasi digital sulit ditindak secara efektif. Contohnya, peraturan dalam UU ITE hanya menyebutkan perlindungan data secara umum, tanpa menyertakan mekanisme pemulihan hak yang jelas bagi korban. Hal ini mengakibatkan banyak korban akhirnya memilih untuk diam atau menyelesaikan permasalahan secara informal karena tidak percaya pada sistem hukum yang ada (Nirwana, 2022)

Melihat kenyataan di atas, jelas bahwa permasalahan perlindungan data pribadi, khususnya terhadap korban perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi, merupakan isu yang sangat relevan untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dan platform digital lainnya dalam kehidupan masyarakat. Terlebih, dengan adanya kemajuan teknologi seperti AI, pelanggaran terhadap privasi kini bisa terjadi secara lebih canggih dan sistematis (Mugiono Mugiono, 2025).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022, mampu menjawab persoalan terkait perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi. Penelitian ini juga akan mengkaji implementasi norma hukum tersebut di lapangan, mengevaluasi kelemahan-kelemahannya, serta menawarkan model perlindungan hukum yang lebih ideal dan berpihak pada korban.

Untuk itu, penulis mengambil judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perekaman Tidak Sah dan Penyebaran Konten Pribadi di Platform Digital.”



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh (Wiraguna, 2024). Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi di ranah digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, memberikan perlindungan terhadap individu yang menjadi korban perekaman tidak sah dan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah secara sistematis norma yang berlaku, mengaitkannya dengan praktik hukum dan kebutuhan korban untuk memperoleh keadilan serta perlindungan yang konkret (Sidi ahyar, 2025).

Hasil Dan Pembahasan

A. Fenomena Penyebaran Konten Pribadi dalam Platform Digital

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, di sisi lain, fenomena penyebaran konten pribadi tanpa izin menjadi salah satu ancaman serius terhadap hak privasi individu. Konten pribadi yang dimaksud dapat berupa foto, video, rekaman suara, maupun informasi sensitif lainnya seperti identitas diri, status hubungan, hingga riwayat kesehatan. Penyebaran tersebut biasanya terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform digital lainnya yang bersifat publik maupun semi-publik (Anesya Fritiana, 2025).

Dalam praktiknya, penyebaran konten pribadi seringkali dilakukan tanpa persetujuan dari subjek data. Bahkan tidak jarang, konten tersebut disebar dengan motif merusak reputasi, membalas dendam, atau sekadar konten viral yang dianggap "menarik" oleh pelaku, fenomena ini tidak hanya merugikan secara moral dan psikologis, tetapi juga dapat masuk dalam ranah pidana apabila konten yang disebar mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan (Shafa Salsabila, 2025).

Pengguna media sosial menjadi kelompok paling rentan karena sebagian besar platform tidak memberikan pengamanan ekstra terhadap penyebaran ulang konten oleh pihak ketiga. (Telaumbanua & al, 2024) menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung kurang memahami hak privasi dan pentingnya persetujuan sebelum data pribadi dipublikasikan. Hal ini diperparah dengan minimnya pengawasan serta regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara cepat dan efektif terhadap korban.

Selain itu, (Mardiana & Arsanti, 2023) mencatat bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam media sosial tidak hanya terjadi karena kelalaian pengguna, tetapi juga karena kebijakan platform digital yang masih longgar dalam mengontrol konten dan tidak memberikan filter atau notifikasi cukup terhadap tindakan pelanggaran data. Akibatnya, banyak korban yang mengalami kerugian besar, baik secara sosial maupun ekonomi, namun enggan atau tidak tahu cara menuntut keadilan secara hukum.

Konten pribadi yang disebar tanpa izin bukan hanya melanggar hak moral, tetapi juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual (terutama hak cipta), jika konten tersebut memiliki elemen kreatif yang dibuat oleh korban. Di sisi lain, ketidaksiapan regulasi nasional dalam merespons perkembangan teknologi menyebabkan banyak kasus penyebaran konten pribadi hanya berakhir pada penyelesaian informal atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali.



Melihat fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa fenomena penyebaran konten pribadi di platform digital merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga hukum, etika, dan hak asasi manusia. Diperlukan langkah-langkah sistematis dari sisi regulasi, edukasi publik, serta penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran ini.

B. Ancaman terhadap Hak Privasi dan Martabat Manusia

Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak hanya diakui secara moral, tetapi juga dijamin oleh konstitusi dan berbagai regulasi hukum di Indonesia. Dalam konteks digital, hak privasi semakin rentan dilanggar akibat kemudahan akses terhadap data pribadi, serta maraknya penyebaran konten pribadi tanpa izin yang dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, hingga teknologi canggih seperti drone. Pelanggaran terhadap hak privasi ini tidak hanya mengganggu ketenangan pribadi, tetapi juga merendahkan martabat manusia sebagai subjek hukum yang memiliki integritas dan kehormatan.

(Nirwana, 2022) menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum administratif atau pidana, tetapi juga mencederai prinsip penghormatan terhadap martabat manusia secara menyeluruh.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling merendahkan martabat adalah penyebaran konten pornografi yang melibatkan wajah atau tubuh korban tanpa persetujuan. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berat, dikucilkan dari lingkungan sosial, kehilangan pekerjaan, hingga menghadapi tekanan mental berkepanjangan. (Suhaila & al, 2025) menjelaskan bahwa penyebaran konten semacam itu melanggar hak privasi dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, yang juga menyentuh ranah kehormatan pribadi dan keluarga.

Bentuk pelanggaran privasi juga dapat terjadi melalui perekaman diam-diam menggunakan teknologi modern seperti drone. Korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang direkam, apalagi disebarluaskan. Dalam konteks ini, pelanggaran hak privasi semakin kompleks karena teknologi mempercepat penyebaran dan menyulitkan identifikasi pelaku.

Ancaman terhadap hak privasi tidak berhenti pada tindakan pelaku individu. Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dan minimnya mekanisme pengaduan membuat korban kerap memilih diam atau menyelesaikan persoalan secara informal. (Telaumbanua & al, 2024) menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, atau rekaman gambar merupakan bagian dari data pribadi yang dilindungi. Ketidaktahuan ini membuka peluang terjadinya eksploitasi data pribadi tanpa kontrol.

Dalam studi kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, mengungkapkan bahwa kerugian tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga meluas ke ruang publik ketika korban menjadi bahan olok-olok atau konten viral. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran terhadap hak privasi dapat menjatuhkan harkat manusia, menjadikannya objek penghinaan publik yang sistematis, dan menghilangkan rasa aman dalam menjalani kehidupan sosial.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak di atas, jelas bahwa pelanggaran terhadap hak privasi dalam era digital bukan sekadar pelanggaran norma hukum, melainkan serangan terhadap martabat manusia. Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap data pribadi dan konten pribadi tidak boleh hanya bersifat formalistik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada korban dan mampu mencegah eksploitasi digital secara sistematis.



C. Perlindungan Hukum Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan hukum untuk melindungi hak privasi di era digital. Kehadiran undang-undang ini menandai komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum kepada setiap individu terhadap data pribadinya yang diproses, disimpan, atau disebarkan melalui media digital. Perlindungan ini menjadi krusial mengingat maraknya penyalahgunaan data dan konten pribadi tanpa izin di berbagai platform digital (Elvina Putri Maheswari, 2025).

Menurut (Fauzi & Shandy, 2022), UU PDP menempatkan hak atas privasi sebagai bagian dari hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi secara serius oleh negara. Politik hukum dalam pembentukan UU PDP didorong oleh kondisi darurat digital di mana kebocoran dan penyebaran data pribadi menjadi ancaman nyata terhadap martabat dan keamanan individu.

Secara substansi, UU PDP mengatur prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan data pribadi, di antaranya prinsip keabsahan pemrosesan data, transparansi, pembatasan tujuan, pembatasan penyimpanan, keakuratan, integritas, dan akuntabilitas. Pasal 3 UU PDP secara tegas menyatakan bahwa setiap pemrosesan data harus dilakukan untuk tujuan yang sah, relevan, dan terbatas pada hal yang diperlukan. UU ini juga memberikan hak-hak baru bagi subjek data seperti hak atas akses, hak untuk memperbaiki, menghapus, menolak, dan mendapatkan informasi tentang penggunaan data pribadinya.

(Sally & al, 2023) menyoroti bahwa UU PDP mewajibkan setiap pengendali dan prosesor data untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari subjek data, dan untuk segera memberi tahu apabila terjadi kebocoran data. Hal ini merupakan langkah maju dibandingkan regulasi sebelumnya yang tersebar di berbagai undang-undang dan tidak memberikan mekanisme penegakan yang tegas.

Selanjutnya, UU PDP juga memuat ketentuan pidana dan administratif terhadap pelanggaran pengelolaan data pribadi. Misalnya, Pasal 67 sampai Pasal 70 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memperoleh, mengungkapkan, atau menyebarkan data pribadi tanpa hak. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dan/atau denda miliaran rupiah. Pengaturan ini memberikan efek jera dan kepastian hukum bagi korban penyebaran data pribadi secara tidak sah, terutama dalam transaksi digital dan platform online.

(Telaumbanua & al, 2024) menggarisbawahi pentingnya implementasi UU PDP melalui pembentukan otoritas independen, yaitu Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP), yang diberi kewenangan untuk menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Meskipun secara normatif telah diatur, efektivitas lembaga ini masih memerlukan penguatan struktural dan dukungan anggaran agar dapat berfungsi optimal.

Salah satu keunggulan UU PDP adalah penekanan pada asas *consent-based processing*, yakni semua pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan yang sah, jelas, dan dapat ditarik kapan saja oleh subjek data. Hal ini sangat relevan dengan fenomena penyebaran konten pribadi di platform digital, karena menunjukkan bahwa setiap penyebaran tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata.

Dengan demikian, UU No. 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam perlindungan data pribadi, termasuk untuk kasus-kasus penyebaran konten pribadi tanpa izin. Namun demikian, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan menyeluruh dari sisi sosialisasi, penegakan, serta ketersediaan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran privasi.



D. Tantangan Penegakan UU PDP dalam Kasus Perekaman Tidak Sah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan tonggak penting dalam upaya hukum untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan data pribadi warga negara Indonesia. Namun demikian, implementasi UU ini, khususnya dalam konteks perekaman tidak sah, masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang menghambat efektivitas penegakan hukum.

Pertama, minimnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan utama. Banyak individu belum memahami bahwa tindakan merekam orang lain tanpa izin, terlebih dalam situasi privat, merupakan pelanggaran hukum yang mengancam hak privasi. Ketidaktahuan ini mengakibatkan banyak pelanggaran terjadi tanpa pelaporan karena korban tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hak hukum yang dapat ditegakkan (Mahameru & al, 2023)

Kedua, terdapat ketimpangan dalam kapasitas aparat penegak hukum, baik dari sisi pemahaman teknis mengenai bukti digital maupun kemampuan dalam memproses kasus-kasus yang melibatkan teknologi informasi. Dalam kasus perekaman tidak sah, bukti seringkali bersifat digital dan mudah dihapus, disunting, atau disebarluaskan lintas platform. Aparat sering kali kesulitan dalam mengamankan bukti secara forensik maupun dalam mengaitkan bukti dengan pelaku secara hukum (Khetrina Maria Angnesia, 2025).

Ketiga, tantangan muncul dari belum operasionalnya Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai lembaga pengawas independen yang diamanatkan oleh UU PDP. Ketiadaan lembaga ini menyebabkan tidak adanya satu pintu aduan khusus yang menangani pelanggaran data pribadi secara sistematis. Bahkan, dalam kasus perekaman tidak sah, penanganan hukum masih tersebar pada lembaga yang berbeda-beda seperti kepolisian, Kominfo, dan peradilan umum (Jatim, 2023).

Keempat, UU PDP belum secara spesifik mengatur teknis penanganan kasus perekaman visual tanpa persetujuan, padahal jenis pelanggaran ini termasuk paling sering terjadi di masyarakat. Meskipun secara prinsip dilindungi melalui Pasal 65 dan Pasal 67 UU PDP yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran pemrosesan data pribadi tanpa hak, namun belum ada petunjuk teknis yang mengatur bagaimana bukti visual hasil perekaman tidak sah ditangani, divalidasi, dan dijadikan dasar hukum (Saputra & al, 2024)

Tantangan lain juga mencakup masalah yurisdiksi. Dalam banyak kasus, pelaku perekaman atau penyebaran konten pribadi menggunakan akun anonim, server luar negeri, atau aplikasi yang tidak berbasis di Indonesia. Hal ini menimbulkan kendala dalam upaya pemanggilan dan pemblokiran, serta memperlambat proses pelacakan hukum lintas batas.

Dengan demikian, walaupun UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif, namun implementasinya dalam kasus perekaman tidak sah masih menghadapi hambatan struktural, teknis, dan kultural. Ke depan, dibutuhkan:

- Penguatan literasi hukum digital masyarakat,
- Pelatihan aparat penegak hukum dalam bidang forensik digital,
- Operasionalisasi Otoritas PDP secara efektif, dan
- Penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis, terutama untuk pelanggaran berbasis visual.

Upaya ini penting untuk memastikan bahwa hak atas privasi warga negara benar-benar terlindungi dalam praktik, bukan hanya dalam teks undang-undang.



E. Komparasi Internasional: Sistem Perlindungan Data di Negara Lain

Perlindungan data pribadi telah menjadi isu global yang mendorong banyak negara untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Perbandingan sistem perlindungan data di beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam ranah ini sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi, kekuatan lembaga pengawas, dan tingkat literasi digital masyarakat. Dibandingkan dengan Indonesia, negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan Tiongkok telah lebih dahulu memiliki sistem perlindungan data pribadi yang lebih matang.

Di Uni Eropa, perlindungan data pribadi diatur melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang diberlakukan sejak tahun 2018. GDPR dikenal sebagai regulasi paling komprehensif di dunia karena memberikan kontrol penuh kepada individu atas data pribadinya, menetapkan prinsip *explicit consent*, serta mewajibkan lembaga yang memproses data untuk menunjuk *Data Protection Officer* dan melakukan audit berkala. GDPR juga menetapkan sanksi administratif hingga 20 juta Euro atau 4% dari pendapatan tahunan global bagi pelanggar.

Sebaliknya, sistem di Amerika Serikat cenderung lebih parsial dan berbasis sektor. Tidak ada satu undang-undang federal yang mengatur perlindungan data secara menyeluruh. Perlindungan dilakukan melalui regulasi sektoral seperti *HIPAA* untuk data kesehatan, *GLBA* untuk sektor keuangan, dan *COPPA* untuk perlindungan anak. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas, tetapi menciptakan kesenjangan perlindungan jika dibandingkan dengan GDPR.

Singapura menerapkan *Personal Data Protection Act* (PDPA) sejak 2012. UU ini mewajibkan organisasi untuk meminta persetujuan eksplisit sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi. PDPA juga memperkenalkan prinsip *purpose limitation*, serta menekankan akuntabilitas organisasi dalam pemrosesan data. Keunggulan utama PDPA terletak pada keberadaan *Personal Data Protection Commission* (PDPC) sebagai otoritas pengawas independen yang proaktif dan tegas dalam menegakkan hukum.

Sementara itu, Malaysia memiliki *Personal Data Protection Act 2010* (PDPA Malaysia) yang mengatur tujuh prinsip utama, antara lain prinsip *notice and choice*, *data integrity*, dan *security*. Meskipun regulasi ini lebih awal hadir dibandingkan Indonesia, pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi lintas lembaga dan kurangnya keterlibatan public.

Tiongkok mengadopsi *Personal Information Protection Law* (PIPL) pada tahun 2021. PIPL menggabungkan pendekatan GDPR dengan nilai-nilai otoriter khas Tiongkok. Regulasi ini memberikan hak kepada individu atas data pribadi mereka, tetapi tetap memperbolehkan intervensi negara untuk alasan keamanan nasional. UU ini juga menetapkan prinsip minimalisasi data dan transparansi serta mewajibkan perusahaan internasional untuk mematuhi regulasi domestik saat mengakses data warga Tiongkok.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi perlindungan data bergantung pada beberapa faktor penting, yaitu:

1. Kejelasan prinsip dan hak subjek data.
2. Kekuatan lembaga pengawas independen.
3. Penegakan hukum yang konsisten dan berpihak kepada korban.
4. Partisipasi publik dalam pengawasan digital.

Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama pada tahap implementasi dan pembentukan lembaga pengawas (Otoritas PDP). Dengan belajar dari praktik internasional, Indonesia dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum dan literasi digital untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang tidak hanya



normatif, tetapi juga substantif.

F. Rekomendasi Model Perlindungan Hukum yang Lebih Berpihak kepada Korban

Dalam konteks penyebaran konten pribadi secara tidak sah, perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang layak. Model perlindungan hukum yang berpihak kepada korban harus mencakup aspek pencegahan, penanganan cepat, serta pemulihan martabat dan kerugian secara holistik.

Perlindungan korban kejahatan idealnya mencakup dua bentuk: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan mengedukasi masyarakat serta menyiapkan regulasi dan infrastruktur hukum yang jelas. Sedangkan perlindungan represif mencakup restitusi, rehabilitasi psikologis, dan perlindungan selama proses peradilan.

Dalam kasus penyebaran data pribadi secara daring, korban sering kali mengalami tekanan sosial dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, negara harus membangun mekanisme khusus penanganan korban kejahatan siber, termasuk layanan bantuan hukum cepat, konseling psikologis, dan perlindungan identitas selama proses hukum. Penguatan kelembagaan seperti keberadaan hotline khusus pelaporan konten ilegal dan unit penindakan cepat perlu diprioritaskan.

Lebih lanjut, pentingnya kehadiran victim advocate atau pendamping korban dalam setiap tahapan proses hukum, agar korban tidak merasa ditinggalkan dan tetap mendapatkan keadilan yang seimbang. Hal ini termasuk dalam upaya mereformasi hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan korban secara integral.

Sistem hukum di Indonesia masih menempatkan korban sebagai objek, bukan subjek dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, disarankan agar dalam revisi KUHAP maupun penguatan pelaksanaan UU PDP, posisi korban sebagai subjek hukum aktif diperjelas melalui peraturan turunan, termasuk hak untuk memantau proses hukum, mengakses bukti, dan menuntut kompensasi.

Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan ekonomi seperti pinjaman online, dengan adanya regulasi turunan dari UU PDP yang secara teknis mengatur bagaimana perusahaan digital wajib menyimpan, melindungi, dan menghapus data pribadi. Dalam kasus pelanggaran, korban harus diberikan hak untuk menggugat secara perdata tanpa harus menunggu proses pidana yang panjang dan rumit.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah model perlindungan hukum yang direkomendasikan:

1. **Penguatan regulasi turunan UU PDP** untuk menjamin akses cepat korban terhadap keadilan.
2. **Pembentukan lembaga bantuan korban kejahatan siber**, termasuk penyediaan psikolog, advokat, dan ahli digital forensik.
3. **Integrasi sistem pelaporan daring yang mudah dan anonim**, didukung oleh otoritas independen.
4. **Kompensasi negara untuk korban**, sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum Eropa, sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kegagalan perlindungan.
5. **Kampanye publik dan pendidikan hukum digital** sebagai bentuk pencegahan jangka panjang.

Dengan penerapan model yang berpihak kepada korban, diharapkan perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya menjadi jargon hukum, tetapi benar-benar mampu mengembalikan rasa aman dan martabat warga negara di tengah era digital.



Kesimpulan

1. Perekaman dan penyebaran konten pribadi melalui platform online merupakan pelanggaran nyata terhadap hak privasi dan martabat manusia. Banyak orang menjadi korban tanpa mengetahui jalur perlindungan hukumnya karena perkembangan teknologi digital yang cepat tidak diimbangi dengan pengetahuan hukum digital yang buruk masyarakat. Perilaku ini melanggar etika dan berdampak negatif pada kesehatan mental, reputasi, dan keamanan korban (Jatim, 2023).
2. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengakui hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, perlindungan hak ini belum maksimal dalam kenyataannya. Sebelum UU PDP, banyak regulasi yang tersebar di berbagai sektor hukum menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menangani pelanggaran privasi, yang menyebabkan korban tidak mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan (ICJR, 2015)
3. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang lebih lengkap dan terorganisir untuk pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi. Undang-undang ini menetapkan prinsip persetujuan berbasis data dalam pemrosesan data, menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, dan menetapkan Otoritas PDP sebagai lembaga pengawas. Namun, lembaga pengawas yang tidak berfungsi, SDM penegak hukum yang tidak siap, dan rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan pelaksanaan di lapangan belum efektif (BPK, 2022)
4. Penegakan hukum dalam kasus perekaman ilegal menghadapi tantangan yang signifikan. Korban sering diam karena malu, takut, atau tidak tahu hak dan mekanisme hukum mereka. Selain itu, banyak pelaku menggunakan akun anonim, platform asing, atau teknik digital canggih untuk menyembunyikan identitas mereka, yang menyebabkan proses penegakan hukum menjadi lebih rumit dan lamban.
5. Studi tentang negara lain menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan perlindungan data melalui kelembagaan dan strategi budaya digital. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Uni Eropa memiliki sistem yang mapan dengan regulasi tegas, lembaga pengawas independen, dan literasi publik yang tinggi. Misalnya, Singapura memiliki PDPC yang aktif dan transparan, tetapi GDPR Uni Eropa memerlukan Data Protection Officer dan audit berkala.
6. Perlindungan hukum yang berpihak kepada korban harus mengutamakan pemulihan yang menyeluruh daripada hanya menghukum pelaku. Negara harus menyediakan mekanisme kompensasi dan restitusi, akses hukum yang cepat dan murah, dan dukungan psikologis. Selain itu, negara memainkan peran penting dalam membangun sistem yang humanis dengan merevisi hukum acara, mendirikan lembaga bantuan korban, dan memberikan pendidikan hukum digital yang luas.

References

- al, S. e. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No. 27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 148.
- Anesya Fritiana, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 523-529.



- BPK, P. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*. From Peraturan BPK: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Elvina Putri Maheswari, S. A. (2025). Urgensi persetujuan pemilik data dalam pengelolaan data pribadi oleh platform digital. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 908-914.
- Fauzi, E., & Shandy, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance* , 445-461.
- ICJR. (2015, 11 18). *Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*. From Institute for Criminal Justice Reform: <https://icjr.or.id/menyeimbangkan-hak-tantangan-perlindungan-privasi-dan-menjamin-akses-keterbukaan-informasi-dan-data-di-indonesia/>
- Jatim, K. (2023, Juli 10). *Dosen Hukum Unair Peringatkan Bahaya Pelanggaran Hak Privasi*. From Kominfo Jatim: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dosen-hukum-unair-peringatkan-bahaya-pelanggaran-hak-privasi>
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- Layang, N. &. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Ponografi DeepFake Dalam Konteks Hukum Indonesia. *Kertha Desa*, 4462-4473.
- Mahameru, D. E., & al, e. (2023). IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA. *Esensi Hukum*, 119-123.
- Mardiana, N., & Arsanti, M. (2023). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rechten*, 19-21.
- Mugiono Mugiono, S. A. (2025). Between Ease and Vulnerability: Juridical Analysis of Population Identity Data Protection in Digital Applications. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 684-691.
- Nirwana. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai hak Privasi Individual. *Al-Wasath*, 93-104.
- Renanta, Y. A., Shabilla, R. A., & Wiraguna, S. A. (2025). Oversharing di Kalangan Remaja dan Mahasiswa serta Ancaman terhadap Privasi Menurut UU Pelindungan Data Pribadi. *INLAW (Indonesian Journal of Law)*, 68-77.
- Sally, J. N. (2023). Analisis Perlindungan Data Pribadi Terkait UU No.27 Tahun 2022. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 148.
- Saputra, C. D., & al, e. (2024). Perspektif Hukum terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 804-810.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sidi ahyar, w. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Sri Mulyati, S. A. (2025). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 91-100.



-
- Suari, & Sarjana. (2023). Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 132-146.
- Suhaila, & al, e. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI (Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe). *Ilmiah Mahasiswa*, 5.
- Telaumbanua, & al, e. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi. *Lex Privatum*, 13.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere*, 146-153.